

**PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDesa Mekar Jaya)  
OLEH PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Siti Nila Masyfi'ah**

**19230056**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH (SIYASAH)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDesa Mekar Jaya)  
OLEH PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Siti Nila Masyfi'ah**

**19230056**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH (*SIYASAH*)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDesa Mekar Jaya)  
OLEH PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2021**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 November 2023

  
Masyfi'ah  
19230056


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Nila Masyfi'ah NIM : 19230056 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDes Mekar Jaya) OLEH  
PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2021**

*Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.*

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, ~~9~~ *9* November, 2023  
Dosen Pembimbing

  
Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji skripsi saudara Siti Nila Masyfi'ah NIM 19230056 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDesa Mekar Jaya) OLEH  
PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2021**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji :


1. Yayuk Whindari, S.H., M.H, L.LM.  
NIP. 198706202019032013

  
Ketua


2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
Penguji Utama

Malang, Desember 2023  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19770822200511003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN SALURAN AIR BERSIH (BUMDesa Mekar Jaya) OLEH PEMERINTAH DESA BETET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NO 4 TAHUN 2021**. Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Kepada Majelis Penguji Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H, L.LM. selaku penguji ketua, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku penguji utama, Sheila Kusuma

Wardani Amnesti, M.H. selaku sekertaris. Terimakasih atas ilmu, koreksi dan arahan yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa memberi keberkhan dan juga kesehatan kepada beliau semua.

5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Nur Jannani, S.HI.,M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Keluarga, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya mendoakan, menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.

10. Semua pihak yang telah memberikan suport dan dukungan. Serta menemani suka maupun duka.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 9 November 2023

Siti Nila Masyfi'ah



**MOTTO**

***“KESEJAHTERAN BERSAMA, KEBAHAGIAAN BERSAMA”***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘

ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fatḥah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fādīlah</i>

#### E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd ( ّ ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah ( ِ ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (‘) hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau’*

تَأْمُرُونَ : *ta’murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai’un*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

## J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan

huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū*

*Inna awwala baitin wuḏi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-ḌalālAl- Gazāli



## ABSTRAK

Siti Nila Masyfi'ah, 19230056, 2023. Pengawasan Saluran Air Bersih (BUMDesa Mekar Jaya) Oleh Pemerintah Desa Betet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Kata Kunci:** BUMDesa; pemerintah desa; pengawasan; saluran air; teori al-farabi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat Desa lebih mandiri dan sejahtera. Dalam sebuah kegiatan sangat diperlukan pengawasan untuk mengontrol kegiatan supaya berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan pengelolaan saluran air bersih (BUMDesa Mekar Jaya) oleh Pemerintah Desa Betet berdasarkan Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021, serta untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Perangkat Desa dalam pelaksanaan pengawasan saluran air bersih (BUMDesa Mekar Jaya) ditinjau dari prespektif Al-farabi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan menggunakan wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BUMDesa dan beberapa tokoh masyarakat. Pengolahan data melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan saluran air bersih oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berjalan dengan efektif, sebagai yang diatur dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Teori Pengawasan Administrasi, meskipun usaha saluran air bersih yang dikelola BUMDesa menjadi salah satu pendapatan dari Desa Betet meski masih berstatus BUMDesa pemula. Berdasarkan Teori Al-farabi belum bisa dikatakan mengikuti konsep kepemimpinan Al-farabi dalam memimpin Negara utama/ideal. Pemerintah Desa perlu mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Betet. Negara yang sejahtera dipimpin oleh pemimpin utama yang melaksanakan tugasnya dengan 2 metode yakni metode pengajaran dan metode karakter.

## ABSTRACT

Siti Nila Masyfi'ah, 19230056, 2023. **Supervision of Clean Water Channels (BUMDesa Mekar Jaya) by the Betet Village Government based on Regional Regulation of Bojonegoro Regency Number 4 of 2021.** Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesty, M.H.

---

**Keywords: BUMDesa; village government; Supervision; waterways; Al-farabi's theory**

Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises aims to encourage village communities to be more independent and prosperous. In an activity, supervision is needed to control activities so that they run according to plan. Water is the source of life for the community, so mutual assistance is needed to get the source of life. The purpose of this study is to determine and analyze the supervision of clean water channel management (BUMDesa Mekar Jaya) by the Betet Village Government based on Bojonegoro Regional Regulation No. 4 of 2021, as well as to understand and analyze the responsibility of Village Officials in implementing clean water channel supervision (BUMDesa Mekar Jaya) from Al-farabi's perspective.

The type of research used is empirical juridical, with a legislative and sociological juridical approach. The collection method used interviews with village heads, heads of BUMDesa and several community leaders. Data processing through the stages of classification, verification, analysis and finally conclusion.

The results of this study were found first that the supervision of clean water channels by the Village Head and Village Apparatus did not run effectively, as regulated in Bojonegoro Regional Regulation Number 4 Thun 2021, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises and Administrative Supervision Theory, even though the clean water channel business managed by BUMDesa is one of the incomes from Betet Village even though it is still a beginner BUMDesa. Based on Al-farabi's Theory cannot be said to follow Al-farabi's concept of leadership in leading the main/ideal country. The Village Government needs to strive for welfare for the people of Betet Village. A prosperous country is led by a main leader who carries out his duties using 2 methods, namely the teaching method and the character method.

## تجريدي

(BUMDesa Mekar Jaya) ستي نيلا مصيفية، 19230056، 2023. الإشراف على قنوات المياه النظيفة من قبل حكومة قرية بيتيت بناء على اللائحة الإقليمية لبوجونيجورو ريجنسي رقم 4 لعام 2021. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية M.H. الحكومية مالانج. المشرف: شيلا كوسوما ورداني منظمة العفو الدولية،

الفارابي؛ نظرية الاشراف ؛ القرية مسؤولي ؛ BUMDesa : المفتاحية الكلمات

تهدف اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2021 بشأن المؤسسات المملوكة للقرى إلى تشجيع المجتمعات القروية على أن تكون أكثر استقلالية وازدهارا. في النشاط ، هناك حاجة إلى الإشراف للتحكم في الأنشطة بحيث تعمل وفقا للخطة. الماء هو مصدر الحياة للمجتمع ، لذلك هناك حاجة إلى المساعدة المتبادلة للحصول على مصدر (BUMDesa Mekar Jaya) الحياة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل الإشراف على إدارة قنوات المياه النظيفة من قبل حكومة قرية بيتيت بناء على لائحة بوجونيجورو الإقليمية رقم 4 لعام 2021 ، وكذلك (BUMDesa Mekar Jaya) فهم وتحليل مسؤولية مسؤولي القرية في تنفيذ الإشراف على قنوات المياه النظيفة من منظور الفارابي (BUMDesa Mekar Jaya).

نوع البحث المستخدم هو قانوني تجريبي ، مع نهج قانوني تشريعي واجتماعي. استخدمت طريقة الجمع والعديد من قادة المجتمع. معالجة البيانات من خلال مراحل BUMDesa مقابلات مع رؤساء القرى ورؤساء والتصنيف والتحقق والتحليل وأخيرا الاستنتاج.

تم العثور على نتائج هذه الدراسة أولا أن الإشراف على قنوات المياه النظيفة من قبل رئيس القرية وجهاز القرية لم يعمل بشكل فعال ، كما هو منصوص عليه في اللائحة الإقليمية لبوجونيجورو رقم 4 ثون 2021 ، اللائحة الحكومية رقم 11 لعام 2021 بشأن الشركات المملوكة للقرية ونظرية الإشراف الإداري ، على الرغم على Betet Village هي واحدة من الدخل من BUMDesa من أن أعمال قنوات المياه النظيفة التي تديرها للمبتدئين. استنادا إلى نظرية الفارابي BUMDesa الرغم من أنها لا تزال

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul .....	ii
Pernyataan Keslian Skripsi.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Motto .....	x
Pedoman Transliterasi.....	xi
Abstak .....	xviii
Abstrack.....	xix
تجريدي .....	xx
Daftar Isi .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Definisi Oprasional.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Kajian Pustaka.....</b>	<b>21</b>
1. Konsep Pengawasan Pemerintahan .....	21
2. Teori Pelayanan Publik.....	32
3. Konsep BUMDesa.....	38
4. Konsep Pemerintahan Desa .....	44
5. Teori Al-Farabi .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>58</b>
<b>D. Jenis Dan Sumber Data .....</b>	<b>59</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>60</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>62</b>
<b>B. Pengawasan Pengelolaan Saluran Air Bersih BUMDesa</b> <b>(Mekar Jaya) Oleh Pemerintah Desa Betet .....</b>	<b>74</b>
<b>C. Pengawasan Penelolaan Air Bersih BUMDesa (Mekar Jaya) Oleh</b> <b>Pemerintah Desa Betet ditinjau dari Prespektif Al- Farabi ....</b>	<b>90</b>

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut tampak terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dimuatnya konsep tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.<sup>2</sup> Hak menguasai negara ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara terhadap sumber daya alam. Kewenangan tersebut memiliki peran vital dalam rangka terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang baik. Maka, dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan ditunjang dengan aturan-aturan yang mendukung, Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dari potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Pada kasus ini Sumber daya air termasuk sumber daya alam yang tidak hidup (*abiotik*) namun dapat diperbaharui *renewable resources*. Disini peran pemerintah desa sangatlah dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air ini

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136

dengan adanya saluran air wislik sehingga kemakmuran rakyat yang diartikan pada pasal 33 ayat 3 ini dapat dipertanggung jawabkan.

Regulasi tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut dengan Undang- undang Desa.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau badan usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup> Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa salah satunya untuk mendirikan BUMDesa yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa.<sup>5</sup>

Penjelasan lebih rinci mengenai BUMDesa ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 selanjutnya di sebut dengan Peraturan Pemerintah tentang BUMDesa yang menjelaskan “Usaha BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa”.<sup>6</sup> Peraturan pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara No 7 Tahun 2014

<sup>4</sup> HAW. Widjadja, *Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 42

<sup>5</sup> Khairul Aguliyansyah, Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no 2 (2016): 178  
<http://repository.radenintan.ac.id/7641/1/Skripsi%20Full.pdf>

<sup>6</sup> Lembaran Negara No. 21 Tahun 2021



keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan melaksanakan kegiatan ekonomi yang langsung berkenaan dengan masyarakat, salah satunya adalah dengan mendirikan BUMDesa yang memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Pendirian BUMDesa didasari oleh Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Desa<sup>7</sup>, Diatur juga dalam Peraturan Daerah Bojonegoro No 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pasal 3<sup>8</sup>.

Pemerintah Daerah juga memberikan akses terkait dengan pengembangan BUMDesa agar dapat meningkatkan perekonomian di desa. Terkait dari persiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat didalam memberikan pembekalan-pembekalan kepada Kepala Desa dan masyarakat mulai dari pelatihan, pengembangan manajemen BUMDesa serta dasar hukum yang jelas terkait pendirian BUMDesa dengan membuat Peraturan Daerah.<sup>9</sup> Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa, untuk Desa dan Pemerintahan Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa.

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

<sup>8</sup> Lembaran Negara No.4 Tahun 2021

<sup>9</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Sirit Usaha Kolektif Desa* ( Jakarta: Kementrian Desa) 28

Pengelolaan BUMDesa harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang biasa di sebut DPMD dari 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro 93 Desa telah memiliki BUMDesa dan sudah berbadan Hukum. Tingkat pertumbuhan masing-masing BUMDesa terbagi menjadi 4 kategori yakni :<sup>11</sup>

1. Kategori maju ada 15 BUMDesa (mulai memberikan PAD untuk desa)
2. kategori berkembang ada 64 BUMDesa (belum maksimal)
3. kategori pemula/ belum efektif ada 173 BUMDesa
4. dan kategori dasar sebanyak 161 BUMDesa.
5. 26 desa masih belum ada BUMDesa.

Hasil pengamatan awal, data diperoleh dari dokumentasi

Kecamatan Kepohbaru terdapat 25 BUMDesa yang terdiri dari :

1. Kategori maju yakni 8 BUMDesa
2. Kategori berkembang yakni 10 BUMDesa
3. dan kategori pemula/ belum efektif yakni 7 BUMDesa

---

<sup>10</sup> Arip Rahman Sudrajat, Mira Yuliana, Nurmalasari, Implementasi Program dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa. *Journal of Regional Public Administration*, no.2 (2021) <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/80>

<sup>11</sup> Portal Resmi Dins Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bojonegoro <https://dinpmd.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3>

Dari 3 kategori tersebut BUMDesa pemula atau belum efektif terdapat di desa Cengkir, Ngranggon Anyar, Jipo, Sumbergede, woro, Betet dan Nglumber.<sup>12</sup> Dari 7 BUMDesa yang masih belum efektif atau tidak lancar itu dikarenakan kurang pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Diantara 7 BUMDesa yang paling parah tidak efektifnya itu BUMDesa Betet yang mana bisa terancam kemiskinan dan kekeringan.

BUMDesa di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dibentuk pada tahun 2018 dengan nama Mekar Jaya, BUMDesa Mekar Jaya ini memiliki usaha saluran air bersih dan jual beli pupuk. Observasi awal pada masyarakat bahwa Pelaksanaan BUMDesa Mekar Jaya ini masih belum bisa di katakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi karena pola pemanfaatan. Dari usaha BUMDesa desa betet, jual beli pupuk masih berjalan sebagaimana mestinya hingga saat ini. Namun, Permasalahan yang paling fatal pada BUMDesa Mekar Jaya itu terkait pengelolaan sauran air bersih. Di desa Betet ini terdapat 4 saluran air bersih dan yang masih bisa digunakan hingga sekarang hanya 1 saluran air bersih, sangat kurang sekali bagi masyarakat Desa Betet yang membutuhkan air. Untuk saat ini masyarakat Desa Betet tertolong dengan adanya 2 telaga yang mana telaga itu tidak bisa digunakan dalam jangka panjang, pada saat kemarau telaga pun akan

---

<sup>12</sup> Muhammad Kholel, wawancara, (Bojonegoro, 11 februari 2023)

kering. Selain itu jumlah telaga yang ada di Desa Betet juga tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Betet yang mana berjumlah 2.555 orang. Menurut pengamatan penulis akibat dari tidak adanya saluran air bersih ini banyak warga yang mendapatkan sumber air tidak sebagaimana mestinya, sebagai contoh warga yang melakukan kegiatan sehari hari (mandi, cuci baju, cuci piring, buang air besar) ditempat yang sama yaitu saluran air bebas/pengairan desa.<sup>13</sup>

Dari Kepala Desa dan Pemerintah Desa terhadap permasalahan BUMDesa saluran air bersih ini masih belum ada perbaikan dikarenakan masih belum diketahui dimana tanah yang dibor itu ada airnya. Sebenarnya jika segera di perbaiki saluran air wislik itu, masyarakat akan sejahtera dan tidak khawatir akan kekeringan.<sup>14</sup> Sangat diharapkan sekali BUMDesa Betet ini dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, peran Pemerintah Desa diwujudkan ikut serta dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pembinaan BUMDesa, yakni kades, dalam mekanisme musyawarah desa. Pada kenyataannya permasalahan yang peneliti temui dilapangan bahwa BUMDesa Mekar Jaya ini terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dapat dikatakan menurun dari segi pelaksanaannya.

---

<sup>13</sup> Eko Rudianto, wawancara, (Bojonegoro, 12 Februari 2023)

<sup>14</sup> Eko Rudianto, Wawancara (Bojonegoro, 12 Februari 2023)

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat penting yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa”<sup>15</sup> Dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap BUMDesa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan Peraturan Desa Betet No.9 Tahun 2022 pasal 1 yat 8 yang berbunyi “Badan Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa”.<sup>16</sup>

Berdasarkan kasus diatas mengenai kurang optimalnya pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemenuhan air dengan pengelolaan saluran air bersih oleh BUMDesa Mekar Jaya jika di tinjau dari teori Al-farabi peneliti melihat bahwa ada campur tangan dari pemerintah melihat kebutuhan dari warga masyarakatnya. Al-farabi adalah pemikir politik islam yang perfeksionis. Dia menciptakan teori politik dengan menggabungkan berbagai pemikiran politik yang dipelajari dari para filsuf Yunani, seperti Plato,

---

<sup>15</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

<sup>16</sup> Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9

Aristoteles, dan Plotinus. Teori politik Al-farabi sangat kental dengan nuansa teologis yang bermuara kepada kesatuan tujuan sejati manusia, yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Keunikan pemikiran politik Al-farabi terlihat ketika sampai pada bahasan tentang tujuan hidup manusia, yang dikaitkan dengan persoalan politik dan kemasyarakatan.

Bagi Al-farabi, pemimpin negara harus ada terlebih dahulu, baru kemudian rakyat atau masyarakatnya. Sebagaimana kejadian alam semesta, di mana Tuhan harus ada terlebih dahulu sebelum adanya alam. Hubungan antara idealisme individu dan komunitas, pada awalnya mendapat perhatian khusus dalam konsep kepemimpinan Al-farabi. Dia menyatakan bahwa peran dan fungsi pemimpin terhadap warga negaranya sangat beragam, sesuai dengan kesepakatan yang menjadi tujuan dari negara masing-masing. Namun Al-farabi menjatuhkan pilihan terhadap satu pola kepemimpinan yang dianggapnya paling baik (ideal) dengan peran, fungsi, tujuan kepemimpinan negara yang tepat dan sesuai dengan citra kemanusiaan yang ideal.<sup>17</sup>

Tugas pimpinan dalam menyelenggarakan kepemimpinannya, menurut Al-farabi sebagaimana diungkapkan oleh Ibahim Madkur bukan hanya sebatas tugas politis tetapi juga tugas etis (akhlak) Pimpinan negara utama berkewajiban mengajari, mengarahkan, dan membina warga masyarakat menuju kepada kebahagiaan sejati sebagai tujuan negara, baik secara persuasif

---

<sup>17</sup> IAIN Surakarta, *Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al-farabi*,(2017),284 DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

maupun secara paksa. Adapun konsep kepemimpinan Al-farabi, secara umum bermuara kepada pengenalan manusia kepada Allah (Tuhan) dengan emanasi sebagai sarananya. Sedangkan pemikiran politiknya tentang Almadinah Aljama'iyah yang daripadanya dimungkinkan dapat muncul konsep pemerintahan demokratis dalam sistem pemerintahan modern, bisa dijadikan argumen terhadap realitas dan fakta politik untuk mendapatkan ide tentang kesempurnaan tujuan berpolitik yang ideal. Dalam kehidupan bermasyarakat air itu adalah sumber utama yang mana tidak bisa melakukannya sendiri, perlu untuk kerjasama dan bergotong royong untuk mendatkan sumber kehidupan. Konsep Al-farabi bisa di terapkan dalam pengawasan BUMDesa Mekar Jaya sebagai pengelola saluran wislik dimana saluran tersebut sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Betet.<sup>18</sup>

Berdasarkan seluruh uraian di atas BUMDesa Betet lah yang paling parah terkait pengawasan dari Pemerintah Desa, padahal pada Peraturan Desa Tentang Pembinaan dan Pengawasan sudah di jelaskan bahwa Desa memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Menarik rasanya apabila penulis melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana Pengawasan Pemerintah Desa terhadap permasalahan BUMDesa di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro ini, khususnya pada pengelolaan air wislik, apakah Pemerintah Desa melakukan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Daerah Bojonegoro Tentang

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Pembinaan dan Pengawasan, hingga penulis merasa tertarik untuk menemukan kebenaran empiris atas persoalan Desa yang akan penulis rampungkan dengan mengambil Judul **“Pengawasan Saluran Air Bersih (BUMDesa Mekar Jaya) Oleh Pemerintah Desa Betet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2021”**

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan pembatasan atau penyempitan ruang lingkup penelitian agar fokus dan tujuan penelitian dapat dicapai dengan lebih efektif. Batasan masalah membantu peneliti untuk tidak menyelami terlalu jauh atau terlalu luas dalam suatu topik, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengawasan saluran air bersih oleh Pemerintahan Desa Betet berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 studi BUMDes Mekar Jaya melalui kacamata teori Al-farabi.

#### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan saluran air bersih (BUMDesa Mekar Jaya) oleh Pemerintah Desa Betet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.4 Tahun 2021?
2. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan saluran air bersih (BUMDesa Mekar Jaya) oleh Pemerintah Desa Betet di tinjau dari prespektif



Al-farabi ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Pengelolaan saluran air bersih (BUMDesa Mekar Jaya) oleh Pemerintah Desa Betet berdasarkan Peraturan Daerah Bojonegoro No.4 Tahun 2021.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tanggung jawab Pemerintah Desa Betet dalam pelaksanaan pengawasan usaha saluran air bersih (BUMDesa Betet) Di tinjau dari prespektif Al-farabi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat ini terdiri dari dua macam, yaitu :

##### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang sistem sehingga pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dapat mewujudkan BUMDesa yang lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi BUMDesa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro agar dapat mengevaluasi Pengawasan Pemerintah Desa lebih teliti sehingga BUMDesa di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru semakin tertata dan sejahtera.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. BUMDesa**

BUMDesa adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Pelembagaan BUMDesa adalah suatu proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUMDesa dalam pemahaman aktifitas warga masyarakat, sehingga unit-unit usah yang diselenggarakan BUMDesa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat desa.<sup>19</sup>

### **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah di laksanakan

---

<sup>19</sup> Hastowiono Suharyanto, Pelembagaan BUM Desa, (candra coret : yogyakarta) 2014, 6

dengan kriteria, norma-norma, standart atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>20</sup>

### 3. Saluran Air Bersih

Saluran air bersih adalah kegiatan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang penyediannya untuk memperbaiki perilaku dan layanan kesehatan melalui air lingkungan masyarakat yang menyediakan layanan penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman dan murah serta mengembangkan kesinambungan dan efektifitas melalui partisipasi masyarakat.<sup>21</sup>

### 4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat di selenggarakan oleh unsur Pemerintahan Desa setempat seperti yang telah di jelaskan juga dalam pengertian Pemerintahan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>22</sup>

### 5. Teori Al-farabi

Teori Al-farabi adalah teori politik dengan menggabungkan berbagai pemikiran politik yang dipelajari dari para filsuf Yunani, seperti Plato,

---

<sup>20</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, (cendekya press : Bandung) 2020, 6

<sup>21</sup> Hastowiono Suharyanto, Pelembagaan BUM Desa, (candra coret : yogyakarta) 2014, 24

<sup>22</sup> Rahyunir Rouf dan Sri Maulidiyah, Pemerintahan Desa, (Zanafa Publishing :Yogyakarta,2015)29

Aristoteles, dan Plotinus. Teori politik Al-farabi sangat kental dengan nuansa teologis yang bermuara kepada kesatuan tujuan sejati manusia, yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Keunikan pemikiran politik Al-farabi terlihat ketika sampai pada bahasan tentang tujuan hidup manusia, yang dikaitkan dengan persoalan politik dan kemasyarakatan.<sup>23</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan kedalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

**BAB II** mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan.

**BAB III** menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV** memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi Bagaimana pengawasan saluran air

---

<sup>23</sup> IAIN Surakarta, Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al-farabi,(2017),287 DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

wislik (BUMDesa Mekar jaya) oleh pemerintah desa yang ditinjau dari Peraturan daerah kabupaten Bojonegoro terhadap permasalahan tersebut.

**BAB V** merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pemerintah Kecamatan, Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemanga Kecamatan Kompasso” penelitian yang berjudul tersebut ditulis oleh Mario Wowor dari Universitas Sam Ratulangi Tahun 2019, pada penelitian tersebut terfokus pada pengelolaa BUMDesa yang mana masih belum dapat menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan pendaptan asli Desa, selain itu dari penuturan direktur/ ketua BUMDesa Kamanga, untuk kegiatan BUMDesa belum memiliki tempat tersendiri untuk kegiatan BUMDesa kamanga sampai saat ini dan kurangnya kerja sama dalam pengelolaan tersebut.<sup>24</sup>
2. “Payung Hukum Pembentukan BUMDesa” Penelitian yang berjudul tersebut di tulis oleh Zulkarnain Ridlwaan pada tahun 2013. Peneliti dalam penelitian tersebut lebih fokus pada bimbingan dan arahan Pemerintah Desa terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan yakni keniscayan. Upaya untuk memberikan pemahaman

---

<sup>24</sup> Mario Wowor, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Kompasso, 2019 Vol 3 no.3  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/27041/26634>

akan keberadaan lembaga swadaya masyarakat dibidang ekonomi ini belum maksimal dilakukan yang dikarenakan aturan mengenai hal tersebut masih tertuang dalam kerangka peraturan perundang- undang dan peraturan pemerintah.<sup>25</sup>

3. “Implementasi Program BUMDesa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang” penelitian yang berjudul tersebut ditulis oleh Yeni Fajarwati Tahun 2016. Penelitian ini terfokus pada strategi dalam menjaankan pemerintahan untuk dapat memaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik.<sup>26</sup>
4. “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Badan Usaha Milik Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” penelitian yang berjudul tersebut ditulis oleh Achmad Latip Hidayat pada Tahun 2018. Penelitian ini terfokus pada pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah sugihwaras, lebih tepatnya untuk mendorong masyarakat sugihwaras supaya memiliki kemampuan dan mental bekerjademi tercapainya peningkatan perekonomian bagi kehidupan mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDesa, 2013 Vol.7 No 3 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356>

<sup>26</sup> Yeni Fajarwati, Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, (2016) <https://eprints.untirta.ac.id/719/1/skripsi%20full%20-%20Copy.pdf>

<sup>27</sup> Achmad Latip Hidayat, Impementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa, (2018) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163224/1/Achmat%20Latip%20Hidayat.pdf>

5. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDesa Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan) penelitian yang berjudul tersebut di tulis oleh Rumaini pada Tahun 2019. Penelitian ini terfokus pada pengelolaan BUMDesa yang kurang maksimal yang mana pada pengawasan Pemerintah Desa terhadap BUMDesa yang belum bisa menghasilkan penghasilan yang baik.<sup>28</sup>

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Kebaharuan
1	Mario Wowor dari Universitas Sam Ratulangi, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemanga Kecamatan Kompaso	Bagaimana cara Pengelolaan BUMDesa secara baik dan professional hingga mendapatkan Pendapatan Asli Desa secara maksimal	Sebuah perencanaan usaha yang akan membantu untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa.	Persamaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang BUMDesa	Jurnal ini lebih membahas terkait Pendapatan Asli Desa sedangkan penulis ini lebih membahas pada pengawasan Pemerintah Desa
2.	Zulkarnain	Apa saja	Pemerintah	Persamaan	Perbedaan

<sup>28</sup> Rumaini “Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam”(2019) <http://repository.radenintan.ac.id/7641/1/Skripsi%20Full.pdf>



	Ridlwan, Universitas Negeri Lampung, Payung Hukum Pembentukan BUMDesa	substansi peraturan daerah yang kan mengatur BUMDesa dan implikasi penerapan peraturan daerah tersebut.	daerah dapat membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang BUMDesa	dari penulis dan jurnal ini sama membahas mengenai BUMDesa	dari penulis dan jurnal ini terkait pembahasan penulis lebih ke pengawsan pemerintah desa sedangkan jurnal ini membahas penerpan peraturan daerah tentang BUMDesa
3	Yeni Fajarwati dari Universitas Sultan ageng Trisaty Serang, “Implementas i Program BUMDesa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.	Bagaimana implementasi program Badan Usah Milik Desa Pegedangan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di BUMDesa Batu Anam Jaya (Baja) telah terimplementas i walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan isi Peraturan	Peneliti ini sama menggunak an metode kuitatif empiris dan peneliti juga membahas tentang BUMDesa	Peneliti lebih fokus ke pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan sedangkan penelitian yang akan di teliti itu fokus ke bagaimana

			Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa		pengawasan BUMDesa di Desa Betet.
4	Achmad Latip Hidayat dari Universitas Brawijaya “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Badan Usaha Milik Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)	Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tahun 2018.	Meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Bareng nampak jelas menjadi salah satu dampak dari keberhasilan berdirinya BUMDesa sejahtera	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini fokus pada kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni mengenai bagaimana pengawasan BUMDesa di Desa Betet
5	Rumaini dari Universitas Isam Negeri Intan Lampung	Bagaimana Peran pemerintah Desa Dalam pengelolaan	penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini lebih mengerucut ke pada peran Pemerintah

	<p>“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDesa Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).”</p>	<p>Badan Usaha Milik Desa dalam penyejahteraan masyarakat dan dalam prespektif ekonomi islam</p>	<p>informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Pemerintah Desa Margodadi agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa Margodadi.</p>		<p>Desa terhadap pengeloan BUMDesa sedangkan penelitian yang akan di lakukan ini lebih ke pengawasan Pemerintah Desa</p>
--	---	--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Pengawasan Pemerintahan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih

tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Menurut beberapa ahli dari pengertian pengawasan yakni.<sup>29</sup>

a. George R.Terry

George R. Terry mendefinisikan Pengawasan itu “ *control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan*” terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan tujuan dengan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.

b. Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

c. Siagian

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

---

<sup>29</sup> Angger Sigit Pamukti dan Melani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta : Medpress Digital, 2020) 12

d. Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian pengawasan yang di uraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Berdasarkan Pendapat Prof. Muchsan yang dikutip oleh Anger Sigit Pamukti dan Meani Chahyaningsih menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 13

<sup>31</sup> *Ibid*, 15

4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan itu pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik, syaratnya adalah :<sup>32</sup>

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan  
Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat  
Kesalahan- kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan  
Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 16

- d. Pengawasan harus mengecualikan hal hal penting  
Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama makan mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif  
Supaya pengawasan lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel  
Keluesan bisa diberikan dengan memasukan rencana-rencna alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi  
Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawas harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis  
Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk di tekan sekecil mungkin.

i. Pengawasan harus dapat dipahami

Jika sistem pengawasan tidak bisa difahami dan tidak bisa diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja

j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi

Suatu sistem yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan, yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya berdasar waktu pemeriksaan, berdasar waktu pelaksanaan, berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berikut atas penjabarannya :<sup>33</sup>

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

1) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 19



2) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, intruksi

3) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan, seperti program pengendalian pencemaran air.

4) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pencemaran diatas

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan

1) Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, contohnya dalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber sumber lain

2) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit, dengan pemeriksan terhadap pelaksanaan dan sebagainya

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti inspektorat jenderal, itwilprop, BPKP, dan Bapeka

3) Pengawasan legislative

Perwakilan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD)

4) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik.

5) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inpeksi dan pemeriksaan.

2) Pengawasan tidak langsung

pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

e. jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan

1) Sebelum kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

2) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap tahap selanjutnya.

3) Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil.

f. Dari sisi objek yang diawasi

1) Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan Negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Negara.

2) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah inspektur jenderal melakukan Pengawasan terhadap sebuah bidang kegiatan menteri tersebut.

Pengawasan hukum administrasi negara adalah proses pengawasan atau pengendalian terhadap tindakan dan keputusan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum atau otoritas yang berwenang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hukum administrasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengawasan hukum administrasi negara:<sup>34</sup>

1. Pengadilan Administrasi, Salah satu bentuk utama pengawasan hukum administrasi negara adalah melalui sistem pengadilan administrasi. Pengadilan administrasi bertugas untuk

---

<sup>34</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (yogyakarta : Graha Ilmu, 2012) 3

menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah. Mereka memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum.

2. Ombudsman, Di beberapa negara, ada lembaga ombudsman yang bertugas menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan tindakan pemerintah. Ombudsman melakukan penyelidikan independen terhadap keluhan tersebut dan dapat memberikan rekomendasi atau tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran hukum.
3. Auditor Negara, Auditor negara adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengaudit pengeluaran dan tindakan keuangan pemerintah. Mereka memeriksa apakah penggunaan dana publik sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
4. Legislatif Parlemen atau badan legislatif memiliki peran penting dalam pengawasan hukum administrasi negara. Mereka dapat mengesahkan Undang-undang, mengawasi anggaran pemerintah, dan melakukan penyelidikan terhadap tindakan pemerintah yang mencurigakan atau salah.
5. Media dan Masyarakat Sipil, Media massa dan organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam pengawasan hukum administrasi negara. Mereka dapat mengungkap pelanggaran

hukum atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui laporan investigatif atau kampanye advokasi.

6. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi, Prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti prinsip keterbukaan, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nondiskriminasi, digunakan sebagai dasar untuk menilai tindakan dan keputusan pemerintah. Pengawasan ini memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pengawasan hukum administrasi negara merupakan komponen penting dalam menjaga pemerintahan yang baik dan keadilan dalam tata kelola negara. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan melayani kepentingan publik dengan adil dan transparan.<sup>35</sup>

## **2. Teori Pelayanan Publik**

Indonesia memiliki Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Konsep pelayanan publik dalam undang-undang tersebut harus sesuai standar pelayanan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan

---

<sup>35</sup> *Ibid* 4

administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. Disebutkan dalam Pasal 34 tentang perilaku pelaksanaan dalam pelayanan, bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi bersikap dan berperilaku sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegak, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Professional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

---

<sup>36</sup> Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Bandung : Jejak Pustaka, 2015) 2

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan, dan /atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

Dari penjabaran undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur sedemikian rinci mengenai perilaku pelaksana dalam pelayanan publik. Namun pada kenyataannya belum banyak penyelenggara pelayanan publik yang membaca ataupun memahami aturan tersebut sampai dengan mengimplementasikan dalam menjalankan tugas. Penting sekali untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar perilaku pelaksanaan dalam pelayanan.

Teori pelayanan publik adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan pelayanan yang disediakan oleh sektor publik kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan singkat tentang teori pelayanan publik:<sup>37</sup>

1. Orientasi pada Kepentingan Publik, Teori pelayanan publik menekankan bahwa pelayanan publik harus dipandu oleh kepentingan

---

<sup>37</sup> Amin Ibrahim, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) 22



masyarakat atau kesejahteraan umum. Pelayanan tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**, Pemerintah harus transparan dalam tindakan dan keputusannya. Masyarakat harus dapat mengawasi dan menilai kinerja sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep kunci, yang berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya.
3. **Efisiensi dan Efektivitas**, Pelayanan publik harus diselenggarakan dengan efisien, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Selain itu, pelayanan tersebut harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
4. **Partisipasi Masyarakat**, Teori pelayanan publik mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan. Partisipasi ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan memastikan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
5. **Keadilan Sosial**, Prinsip-prinsip keadilan sosial harus dipertimbangkan dalam penyediaan pelayanan publik. Ini berarti bahwa pelayanan harus merata dan tidak diskriminatif, sehingga semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pelayanan tersebut.

6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, Teori ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kinerja pelayanan publik. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil pelayanan.

7. Siklus Kebijakan Publik, Pelayanan publik merupakan bagian dari siklus kebijakan publik yang melibatkan perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana pelayanan dipengaruhi oleh kebijakan publik.

Teori pelayanan publik membantu pemerintah dalam merancang, mengelola, dan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera

Konsep pelayanan publik sudah ada sejak Indonesia belum merdeka atau disebut zaman kolonial. Perkembangan feodalisme memang sudah ada dalam birokrasi kolonial. Hal ini membawa dampak terhadap penyelenggara pelayanan publik. Akuntabilitas pada birokrasi yang seringkali hanya ditunjukkan kepada atasan bukan publik. Kemudian loyalitas dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan publik juga seringkali ditunjukkan ke atasan saja. Hal ini menjadi konsekuensi karena

prestasi kerja seorang birokrat hanya dipandang sebatas seberapa besar loyalitas orang tersebut dimata pimpinan.<sup>38</sup>

Pengawasan Pelayanan Publik diatur pada pasal 35 Undang-undang No. 25 Tahun 2009, pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.<sup>39</sup>

a. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :

- 1) Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

b. Pengawasan eksternal Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan melalui :<sup>40</sup>

- 1) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 2) Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>38</sup> *Ibid* 25

<sup>39</sup> Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Bandung : Jejak Pustaka, 2015) 10

<sup>40</sup> *Ibid*, 11

- 3) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

### **3. Konsep BUMDesa**

Pelebagaan BUMDesa adalah suatu proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUMDesa dalam pemahaman dan aktifitas warga masyarakat, sehingga unit-unit usaha yang diselenggarakan BUMDesa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat desa. Telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sedemikian rupa, untuk tujuan pelebagaan BUMDesa antara lain agar BUMDesa dan unit-unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi.<sup>41</sup>

BUMDesa didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesan. Lembaga ekonomi yang diharapkan menjadi ujung tombak penguatan ekonomi di sebuah desa sebagaimana dibunyikan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDesa yakni:<sup>42</sup>

Pendirian BUMDesa bertujuan

- a. Meningkatkan perekonomian Desa

---

<sup>41</sup> Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21

<sup>42</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Adapun Persiapan-persiapan pendirian BUMDesa meliputi :<sup>43</sup>


- a. Mendesain struktur organisasi
- b. Menyusun Deskripsi
- c. Menetapkan sistem koordinasi
- d. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga
- e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUM Desa
- f. Menyusun desain sistem informasi

---

<sup>43</sup> Hastowiono Suharyanto, *Pelembagaan BUM Desa*, (Yogyakarta : Candra Coret, 2016) 6-9

- g. Menyusun rencana usaha (business plan)
- h. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan
- i. Melakukan proses rekrutmen
- j. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Sesuai Peraturan Pemerintah pasal 15 No 11 Tahun 2021 Tentang perangkat organisasi BUMDesa terdiri dari 1) Musyawarah Desa, 2) Penasihat, 3) Pelaksana Oprasional, 4) pengawas.<sup>44</sup>



Gambar 1. struktur Organisasi BUMDesa Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Melalui perangkat BUMDesa ini entitas BUMDesa dijalankan. Struktur organisasi perangkat tersebut mengakomodasi prinsip tata kelola organisasi, yaitu terdapat kekuasaan tertinggi yang dalam hal ini adalah Musyawarah Desa; terdapat penasihat dalam hal ini berposisi

<sup>44</sup> Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21

sebagai Komisaris yang diduduki oleh Kepala Desa; terdapat pelaksana oprasional yang menjalankan oprasional BUMDesa yang terdiri dari Direktur, sekretaris, bendahara, dan staf oprasional lainnya; serta tetap dilakukn pengawsan oleh pengawas supaya pengelolaan BUMDesa dapat berjalan secara baik dengan mempertanggungjawabkan yang memadai melalui Badan Pengawasan Desa.

Pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 berbunyi :

Pelaksanaan operasional sebagaimana maksud dari ayat 1 berkewajiban:<sup>45</sup>

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usha ekonomi Desa untuk Pendapatan Asli Desa; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaa-lembga perekonomian Desa lainnya.

Untuk menerapkan apa yang tertulis pada Peraturan Daerah Bojonegoro pengelola dan pengurus harus faham prinsip-prinsip pengelolaannya dengan baik. Menurut buku panduan pembentukan

---

<sup>45</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

dan pengelolaan BUMDesa, terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu :<sup>46</sup>

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDesa harus bersedia suka rela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
- c. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Keterlibatan warga masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga melalui laporan pertanggungjawaban pengurus diharapkan akan berimplikasi terhadap

---

<sup>46</sup> Hastowiono Suharyanto, *Pelembagaan BUM Desa*, (Yogyakarta : Candra Coret, 2016), 23



semangat untuk memajukan BUMDesa, sehingga aspek transparansi atau keterbukaan peting untuk dikedepankan.

Regulasi atau tata aturan BUMDesa meliputi regulasi yang bersifat internal dan eksternal. Regulasi yang bersifat internal mengatur urusan didalam organisasi seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta aturan-aturan yang diselenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha seperti SOP. Sedangkan aturan yang bersifat eksternal yaitu aturan yang terkait dengan pihak lain seperti kerjasama dengan perusahaan, dengan sesama BUMDesa, maupun dengan pihak ketiga lainnya.<sup>47</sup>

BUMDesa juga terikat dengan aturan-aturan eksternal lainnya yang dibuat oleh Pemerintah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah lainnya. Terbitnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri dalam negeri yang menyertai dan mengatur BUMDesa menjadi bagian penting dari upaya pelebagaan BUMDesa. Kepercayaan kepada BUMDesa akan meningkat tatkala BUMDesa dikelola sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hastowiono Suharyanto, *Pelebagaan BUM Desa*, (Yogyakarta : Candra Coret, 2016) 24

<sup>48</sup> *Ibid*, 25

#### 4. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa bertugas menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, rasa tentram dan keadilan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 92, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>49</sup>

Pemerintah Desa, didalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa , pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdsarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati daam sistem pemerintahan negra kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan berpendapat

---

<sup>49</sup> Siti Hajar, *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik* (Medan : UMSU Press, 2021), 7

bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka Pemerintahan Desa memiliki fungsi :<sup>50</sup>

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.
- g. Dan lain sebagainya.

Dengan demikian, bahwa pelaksanaan pemerintahan Desa diatur dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan supra desa dan juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik dilevel Desa. Sedangkan kushandajani bahwa kontruksi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyangkut beberapa hal penting, meliputi :<sup>51</sup>

- a. Pemerintah Desa diselenggrakan oleh Pemerintah Desa (pasal 23)
- b. Menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian Hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

---

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> Siti Hajar, *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik* (Medan : UMSU Press, 2021)10

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (pasal 24)

- c. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa (pasal 25)
- d. Menyangkut tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa (pasal 26)

Pada Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yakni salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan dalam suatu Negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintahan tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu fungsi utama dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan.<sup>52</sup>

Oleh Karena itu maka unsur Pemerintah Desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Desa setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, menata usaha-an mengawasi, mengendalikan, melaporkan

---

<sup>52</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

sebagai wujud dari pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Selain itu, tugas-tugas pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa Dalam bentuk peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan desa<sup>53</sup>

## 5. Teori Al-farabi

Konsep besar Al-farabi dalam pemikiran politiknya, dalam karya Ara' ahl Madinah Alfadhilah adalah “terwujudnya kota utama dalam negara utama”, yaitu suatu kota yang para warganya memiliki pengertian tentang Sebab pertama dan segala sifatnya. Yang kemudian pimpinan-pimpinan yang menjadi wakil-wakil pimpinan utama saat pimpinan utama berhalangan, serta kesempurnaan lain yang seharusnya dimiliki oleh warga dalam negara utama, kemudian munculnya kota utama, yakni suatu kota yang para warganya memperoleh kebahagiaan yang diidam-idamkan.<sup>54</sup>

Alangkah baiknya jika mengathui Biografi Al-farabi terlebih dahulu. Berikut penjelasannya:

### a. Biografi Al-farabi

Nama lengkap Al-farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzlagal Al-farabi. Ia lahir pada tahun 257H/870M, dan ia

---

<sup>53</sup> Rahyunir Rouf dan Sri Maulidiyah, *Pemerintahan Desa*, (Zanafa Publishing :Yogyakarta,2015)49

<sup>54</sup> Imam Sukardi, IAIN Surakarta, *Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al-farabi*,(2017),284  
DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

meninggal pada tahun 339H/950M. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Smmaniyyah, di Barat ia tersenal dengan sebutan Avennasar. Ayahanda Al-farabi berasal dari Persia tau keturunan Persia. Sedangkan ibunya juga berasal dari persia. Ayah Al-farabi bekerja sebagai seorang pegawai tentara kerajaan, sedangkan pekerjaan ibunya tidak diketahui dengan jelas. Ibunya berkebangsaan Turki, sementara ayahnya seorang jendral berkebangsaan Turki.

Kehidupan Sosial Politik Al-farabi hidup pada zaman kekuasaan Dinasti Abasiyyah yang digonceng oleh beberapa macam gejolak, pertentangan dan pemberontakan dengan berbagai motif agama, kesukaan dan kebendaan. Banyak anak-anak raja yang berusaha mendapatkan wilayah dan kekayaan milik nenek moyang mereka khususnya orang Persia dan Turki. Mereka mencoba bermaksud dengan cara infiltrasi ubversi dan kudeta, bekerjasama dengan kelompok syi'ah yang berkeyakinan lebih berhak memerintah dan berkuasa dari pada keturunan 'Abbas, paman Nabi Muhammad Saw. Stabilitas lebih kacau lagi dengan hilangnya Imam Muhammad Mahdi (Imam kedua belas dari Syi'ah Imamiyyah) dalam usia 4 atau 5 tahun.

Pada bulan Rajab 339H/950M, Al-farabi meninggal dunia di Damaskus, saat berumur 80 tahun. Ia dikebumikan disebuah perkuburan dibagian luar pintu selatan dan pintu sampingan kota tersebut. Saif l-dawlah sendiri yang memberi tahu para pembesar negeri untuk mensholati jenazh

Al-farabi. Mayatnya dikuburkan di luar Damaskus atau diluar pintu kecil Istana.<sup>55</sup>

Menurut Al-farabi terdapat jenis- jenis Negara. Di satu pihak terdapat Negara yang utama, dan di pihak yang lain terdapat Negara orang-orang bodoh, Negara oran-orang fasik, Negara yang berubah-ubah dan Negara sesat.

b. Sumber-sumber Pemikiran Politik Al-farabi

Filsafat Al-farabi merupakan suatu intelektual dalam bentuk konkrit dari apa yang disebut dengan “falsafah perfadaan” (al-Falsafah at-taufiqiyah ), sebagai ciri yang sangat menonjol dari falsafah islam. Pemikirannya merupakan falsafah Aristoteles, Plato dan New Platonisme dengan pemikiran-pemikiran islam yang beraliran Syi’ah Imamiyah. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles, dalam masalah akhlak dan politik di dipengaruhi oleh Plato dan masalah metafisika ia dipengaruhi oleh Plotinus. Oleh karena itu Al-farabi dipandang sebagai filsof islam yang pertama kali menciptakan falsafah taufiqiyah karena ia percaya adanya “kesatuan falsafah”(Wahdatu’al- falsafatu).

Dalam kitab Aro’u Ahli al-Madinah al-Fadhilah ( Konsep Negara Utama). Dalam kitab ini ia mempertemukan pikiran-pikiran plato dengan pikiran pikiran Aristoteles di satu pihak dan hasil-hasil pemikiran falsafi dengan ajaran islam dilain pihak dengan menggunakan penafsiran. Pemanduan pemikir dua filsof tersebut hanya dimungkinan karena Al-farabi

---

<sup>55</sup> *Ibid* 286

berpendapat bahwa perbedaan diantara keduanya hanyalah bersifat lahiriahnya saja, tidak pada bentuk hakikat persolannya, mengingat bahwa keduanya adalah pemuka dan pencipta filsafat.<sup>56</sup>

Al-farabi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Plato dan Aristoteles dalam masalah politik dan akhlak. Plato adalah yang pertama-tama membukukan masalah politik, menjelaskan perbuatan yang adil dan cara pergaulan didalam berkeluarga maupun kota (Negara). Demikian pula halnya dengan Aristoteles membicarakan masalah yang sama. Akan tetapi, ia mempunyai kesanggupan dan kesedian dalam meraungi medan kehidupan. Sedangkan plato tidak mempunyai kesanggupan dalam hal tersebut, sehingga menjauhkan diri dari medan kehidupan. Demikianlah Al-farabi telah menunjukkan corak ketasawuffan Plato pada masa tuanya dan sangat besar pengaruhnya dalam dunia tasawwuf pada masa-masa selanjutnya.

Adapun persamaan keduanya meliputi antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1) Simbul dan Gaya Bahasa

Orang yang membaca karangan Plato kan mempunyai kesulitan dan kemusykilan, karena ia lebih suka memakai simbul dan kiasan dalam mengemukakan pemikirannya. Sedangkan aristoteles menuliskan buku-buku sedemikian teratur gaya bahasa yang jelas dan sistematis. Tentang hal ini Al-farabi mengatakan bahwa pada dasarnya

---

<sup>56</sup> *Ibid* 287

<sup>57</sup> Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Madinah al- Fadhilah) Menurut Al-farabi*, 39



kedua filosof ini tidak ada perbedaan, Plato memang sengaja melakukan hal tersebut karena ia berkeyakinan bahwa filsafat hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja.

Demikian juga Aristoteles meskipun dia menullis sedemikian rapi, tapi ia juga sering menggunakan kata-katadan gaya bahasa yang sangat kabur dan sulit dipahami, terutama dalam hal fisika, metafisika dan akhlak. Hal ini ia tunjukkan ilmu filsafat itu untuk orang tertentu saja dan bukan untuk semua orang.

## 2) Sistem Pemikiran (Teori Idea)

Alfarbi mengatakan bahwa plato menganut konsep tetang adanya alam idea yang dipandanginya sebagai alam hakikiyang dijadiakannya sebagai dasar pemikirannya. Sedangkan Aristoteles menolak adanya alam ini, sebagai suatu yang terletak luar alam empiris, baginya dalam idea hanya terdapat dalam pemikirannya, pendapat Plato berlainan dengan Aristoteles. Namun al Farabi mengatakan bahwa perbedaannya hanya dilahiriyah saja.

## 3) Konsep Negara Ideal/ Utama menurut Al-farabi

Pemikiran Al-farabi tentang negara yang utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan anggota tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya masing-masing memiliki fungsi tertentu. Menurutnya, bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia itu adalah kepala, karena kepala

(otak), segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian halnya juga dalam negara, Al-farabi memandang negara sebagai organisasi yang didalamnya terdiri atas beberapa unsur satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menopang. Menurutnya, negara yang utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) adalah ibarat tubuh manusia utuh dan sehat. Semua organ dan anggota tubuh terkoordinasi dengan rapi demi kesempurnaan hidup tubuh dan penjaga kesehatannya.<sup>58</sup>

Menurut Al-farabi, negara memiliki warga dengan bakat dan kemampuan yang berbeda, di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala. Masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas yang mendukung kebijakan kepala. Bersama-sama kepala, mereka termasuk peringkat pertama. Dibawah mereka terdapat kelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama, kelompok ini berada pada peringkat kelas dua. Dibawah mereka ada kelompok lain yang tugasnya membantu kelas di atasnya, dan demikian juga sampai pada kelas terakhir dan terendah yang terdiri atas warga warga yang tugasnya melayani kelas-kelas lain, dan mereka tidak dilayani oleh siapapun.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid* 39

<sup>59</sup> *Ibid* 40

Atas dasar pemikiran tersebut, apabila dalam sebuah negara para anggota masing-masing kelas menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak mencampuri tugas yang lainnya, negara itu dapat dikatakan sebagai negara yang utama (al-Madīnah al-Fāḍilah). Ketika tujuan negara utama, kebahagiaan bentuknya, dan keserasian terganggu dan dijadikan pemasalahan yang baru diantaranya akan terjadi kota negara (korup), yaitu kota kebodohan (jahil), kota pembangkang (fasik), kota pembelot (mutabaddilah), dan kota yang sesat .

Jenis-jenis Negara utama menurut Al-farabi yakni :<sup>60</sup>

1. Negara Utama

Negara utama adalah Negara yang penduduknya berada daam kebahagiaan. Bentuk Negara ini dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf.

2. Negara orang-orang bodoh

Negara orang-orang bodoh adalah Negara yang penduduknya tidak mengena kebahagiaan.

3. Negara orang-orang fasik

Negara orang- orang fasik adalah Negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkahlaku mereka sama dengan penduduk Negara orang-orang bodoh.

---

<sup>60</sup> Ust. DR. Fahrudin Faiz, الفارابي نصر ابي داتها، ومضا الفضيلة المدينة أهل اراه,

#### 4. Negara yang berubah

Penduduk Negara ini awalnya mempunyai pikiran dan pendapat seperti yang dimiliki penduduk Negara utama tetapi memiliki kerusakan.

#### 5. Negara sesat

Negara sesat adalah Negara yang pemimpinnya menganggap dirinya mendapat wahyu. Ia kemudian menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya.

Pemikiran Al-farabi tentang kenegaraan tersebut terkesan ideal sebagaimana halnya konsepsi kenegaraan yang ditawarkan oleh Plato. Hal ini dikarenakan Al-farabi tidak pernah memegang jabatan pemerintahan sehingga ia tidak memiliki peluang untuk belajar dari pengalaman dan pengolaan urusan kenegaraan. Kemungkinan lain yang melatarbelakangi pemikiran Al-farabi adalah situasi pada waktu itu, kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak pertentangan dan pemberontakan dan berbagai motivasi, antara lain aliran kesukuaan dan kebendaan.

Dari penjelasan terkait Negara ideal/Utama menurut Al-farabi sangat berkaitan dengan konsep Pemerintahan Desa pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”

sebagaimana dalam Pemerintah Desa mempunyai tujuan tertentu supaya menjadikan desa yang aman, nyaman dan sejahtera.<sup>61</sup>

Konsep Negara Utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera rasa tentram dan keadilan yakni:<sup>62</sup>

1. Negara sempurna utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing seluruh organ tersebut terkoordinir dengan baik demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemimpin yang arif.
2. Negara utama terahir atas adanya perkumpulan, dari perkumpulan tersebut timbul kesepakatan bersama diantara sekumpulan manusia yang kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan utama yakni kebahagiaan
3. Al-farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat dapat diraihnya kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa didunia dan penduduk dari berbagai Negara. Dintaranya yaitu, kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani.

Dari 3 konsep ini membutuhkan kerjasama antara pemimpin dan bawahannya yang kompak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam Pasal 1 ayat 92 Undang-undang No. 30

---

<sup>61</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

<sup>62</sup> Imam Sukardi, IAIN Surakarta, *Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al Farabi*,(2017),294  
DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melakukan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan pelayanan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan.<sup>63</sup>

Kepala Desa dan Pemerintah Desa yang membina kehidupan masyarakat agar tentram, dengan adanya semua kegiatan salahsatunya kegiatan BUMDesa sangat diperlukan pengawasan yang efektif, karena sangat banyak dampak positif apabila berjalan dengan lancar. Di atur pada pasal 35 Undang-undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pelayanan Publik sebagaimana pengawasan Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292

<sup>64</sup> Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah awal peneliti untuk mendapatkan informasi, dan juga metode penelitian memberikan gambaran ataupun rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu, waktu penelitian. Sumber data, kemudian data data diperoleh dan selanjutnya di kumpulkan dan di analisis.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan yaitu lembaga pemerintahan dan masyarakat.<sup>65</sup> Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena akan memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai efektivitas hukum terhadap Pengawasan Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang rill

---

<sup>65</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007),95

dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>66</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu kepada instansi lembaga yang dituju dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in taction*.

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan secara langsung di masyarakat. Peneliti menambahkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mempertajam analisa. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>67</sup> Pendekatan konseptual merupakan konsep untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk pengambilan beberapa data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian. Lokasi penelitian yang di teliti adalah saluran air bersih, bertempat di Dusun Sembung Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tersebut

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

<sup>67</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30



dipilih karena BUMDesa Mekar Jaya saluran air bersih yang paling belum lancar dari Desa-desa lain dan bisa terancam kekeringan dan kemiskinan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi dua bidang, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang peneliti peroleh secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan informasi yang peneliti peroleh dari sumber yang ada.

##### **1. Data Primer**

Data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dimana bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Kepala Desa Betet, Ketua BUMDesa Mekar Jaya Betet dan Masyarakat Desa Betet. Adapun dalam penelitian ini sumber dan data yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer yaitu:

- a. Buku-buku atau Teks Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Internet<sup>68</sup>

##### **d. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

teks yang membicarakan sesuatu dan atau/ beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum, kamus- kamus hukum jurnal-jurnal hukum dan komentar putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

##### **1. Observasi atau Survey Lapangan**

Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>70</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi secara langsung di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mengenai Pengawasan saluran air bersih oleh Pemerintah Desa Betet untuk masyarakat sejahtera.

##### **2. Wawancara Langsung dan Mendalam**

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab dimana semua

---

<sup>69</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 54

<sup>70</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), 166

pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat sebagai penelitian.<sup>71</sup>

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Proses analisis dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang diolah kemudian dilakukan editing dengan diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya, dan data yang tidak relevan ditiadakan. Setelah data sudah didapatkan dengan relevan, maka data akan diverifikasi dan kemudian data akan disajikan dalam bentuk naratif atau uraian kalimat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 167

<sup>72</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PTRineka Cipta, 2004),66

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Desa Betet**

Desa Betet terbentuk Pada tahun 1890. Yang dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut “Petinggi” petinggi yang pertama kali adalah Bapak Warisman dari Desa Gowok Kecamatan Bureno (1890-1810). Pada waktu itu Desa Betet memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Betet, Dusun Ngablak dan Dusun Tangungan. Adapun mengenai mengapa Desa itu dinamakan Desa Betet (Para sesepun tidak bisa menjawabnya).

Setelah berjalan beberapa tahun setelah kira –kira Tahun 1910 Desa Betet di gabung dengan Desa Sembung yang mana desanya ditetapkan dengan nama Desa Betet. Adapun 2 Dusun (Ngablak dan Tangungan) akhirnya di ringkan atau di kumpulkan menjadi satu dengan Desa Betet, sehingga sampai sekarang Desa Betet hanya terdiri dari 1 Desa (Betet) dan 1 Dusun (Sembung).

##### **2. Kondisi Geografis di Desa Betet**

Desa Betet memiliki luas wilayah 165 Ha dengan 145 Ha diantaranya merupakan area persawahan. Desa betet terletak diantara 4 Desa yaitu :

- Utara :Desa Sugihwaras
- Timur : Desa karangan Desa Mudung
- Selatan : Desa Bumirejo

- Barat : Desa Bumirejo

Topografi Desa Betet adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 350 meter di atas permukaan air laut, dengan suhu rata-rata harian 28-35 derajat C. Secara administratif Desa Betet terletak di wilayah Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Jarak tempuh Desa Betet ke Ibu Kota Kecamatan adalah 7 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 35 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

### 3. Kondisi Demografis di Desa Betet

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Betet akhir tahun 2022, jumlah penduduk Desa Betet adalah sebanyak 1723 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 832 jiwa dan perempuan sebanyak 891 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 522.



Gambar 2. Grafik jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Presentse (%)
1	0-5	99	5,7 %
2	6-12	125	7,3%
3	13-15	157	9,1%
4	16-18	168	9,7%
5	19-25	203	8,4%
6	26-30	183	7,3%
7	31-40	213	15,5%
8	41-49	193	15, 4%
9	50-59	230	15,7%
10	60-69	57	9%
11	70-79	49	3,7%
12	80-89	34	0,9%
13	Kurang dari 90	12	0,1%
	Jumlah	1723	100%

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk usia produktif pada usia 19-49 tahun Desa Betet sekitar 792 jiwa atau 46,6% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Betet. Hal ini merupakan modal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia.

#### 4. Jumlah Pendidikan di Desa Betet

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka

akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Berikut adalah lembaga pendidikan yang ada di Desa Betet.

No	Nama Pendidikan	Jumlah (unit)	Jumlah Murid		Jumlah Guru	
			Lk	Pr	Lk	Pr
1.	SDN Betet	1	34	21	3	5
2.	MI Qomrul Wathon	1	28	41	6	5
3.	RA Qomarul Wathon	1	10	22	-	2
4.	TK Nusa Bangsa	1	15	12	-	2
5	PAUD Mekarsari	1	13	3	-	1
6	KB Cempaka	1	11	9	-	1
	Jumlah	8	111	108	9	16

Tabel 2. Lembaga Pendidikan di Desa Betet

Dari table diatas menunjukkan bahwa ada 6 lembaga pendidikan yang ada di Desa Betet. Dari lembaga tersebut hanya sampai dengan SD/MI saja, apabila penduduk Desa Betet ingin meneruskan ke jenjang SMP,SMA dan seterusnya maka akan melanjutkannya di lembaga luar.


No	Keterangan	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Belum Sekolah	152	8,8 %
2.	Tidak Tamat SD	103	5,9%
3.	Belum Tamat SD	150	8,7%

4.	Tamat SD	300	17,4%
5	Belum Tamat SLTP	110	6,3%
6	Belum Tamat SLTA	115	6,6%
7	Tmat SLTP	255	14,7%
8	Tamat SLTA	320	18,5%
9	Perguruan Tinggi	95	5,5%
10	D-1/D-2	-	-
11	D-3	6	0,3%
12	S-1	115	6,6%
13	S-2	2	0,1%
	Jumlah Total	1723	100%

Tabel 3. Pendidikan Penduduk Desa Betet

Dari data diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Betet telah mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar 12 tahun.





Gambar 3. Grafik kelulusan sekolah penduduk Desa Betet

Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kelulusan sekolah penduduk Desa Betet lebih banyak di tingkat SLTA dan lebih sedikit ada di tingkat D3, karena rata-rata penduduk Desa Betet setelah tamat SLTA mereka melanjutkan untuk bekerja.

#### 5. Keadaan Sosial dan Ekonomi di Desa Betet

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Betet, tergambar dalam pemilihan kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain seperti pemilihan Bupati dan wakil Bupati, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif yang juga melibatkan warga masyarakat

desa secara umum. Dan setiap warga berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya kepemimpinan ada di Kepala Desa, namun mekanisme perencanaan melibatkan masyarakat secara langsung seperti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun pengambilan keputusan ditetapkan dalam keputusan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan Demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Desa Betet mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta diatas, dapat dipahami bahwa Desa Betet mempunyai dinamika politik lokal yang cukup baik dari segi pola kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis dalam kehidupan politik lokal dan kehidupan masyarakat.

Keadaan Ekonomi warga masyarakat Desa Betet untuk mata pencaharian dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat Desa Betet

#### **Mata Pencaharian dan Jumlahnya**

No	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Presentase (%)
1	Kepala Desa / Perangkat	6	0,3
2	PNS/ Pensiunan	7	0,4

3	Petani	450	26,1
4	Guru Non PNS	15	0,9
5	Pedagang	30	1,7
6	Perawat	5	0,3
7	Lainnya	661	38,4

Tabel 4. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Betet

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Betet pada tahun 2022 masih bertumpu pada pertanian, sehingga ini merupakan target Pemerintah Desa bagaimana mengubah dan menaikkan pendapatan masyarakat tidak hanya pada mata pencapaian pertanian tapi juga pada sektor ekonomi lain.

#### 6. BUMDesa Mekar Jaya di Desa Betet

##### a. Organisasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Sosial dan Komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal kepasar.

Dalam rangka kemampuan keuangan Pemerintah Desa Betet dalam penyelenggaraan Pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Betet telah membuat Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat 1-3 Tentang Ketentuan Pendirian BUMDesa. Tanggungjawab dari pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dari unit-unit kegiatan usaha BUMDesa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas dan pemerintah Desa Betet

b. Dasar Pembentukan BUMDesa Mekar Jaya

- 1) Pasal 33 Ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
- 2) Pasal 87 ayat 1 Undang- Undang Dasar Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”.
- 3) Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi “ Usaha BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
- 4) Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDesa.

c. Visi Misi BUMDesa Mekar Jaya

- 1) Visi : Tercapainya lembaga perekonomian desa mandiri dan tangguh


- 2) Misi : Tindakan yang konkrit atas spirsi masyarakat
  - a) Mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan dan pengembangan unit-unit Desa.
  - b) Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi
- 3) Manfaat :
  - a) Meningkatkan kesempatan berusaha, memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran
  - b) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa
- 4) Prinsip Pendirian
  - a) Desa dapat memiliki usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b) Usaha desa sebagai poros pelayanan administrasi
  - c) Usaha desa didirikan oleh warga masyarakat
  - d) Usah desa dapat terbentuk lembaga/badan
  - e) Sebutan nama lembaga/badan
  - f) Fungsi lembaga/badan dapat memberikan jasa dan mengembangkan ekonomi dan saling mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat
  - g) Usah desa menjamin pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender
  - h) Pemilikan atas nama lembaga bukan perorangan

- i) Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
  - j) Lembaga/ badan yang berbadan hukum
- d. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDesa Mekar Jaya
- 1) Maksud pendirian
    - a) Desa dapat memiliki badan usaha yang diurus oleh Pemerintah Desa
    - b) Pendirian Badan Usaha dapat meningkatkan PAD
    - c) Jenis usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi Desa
  - 2) Tujuan pendirian
    - a) Memupuk permodalan dan meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat mandiri untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi desa
    - b) Menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja yang sudah ada
    - c) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan Desa serta pemupukan modal dlam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa.

e. Struktur Pengurus BUMDesa Mekar Jaya

Struktur Organisasi

BUMDESA “MEKAR JAYA” Desa Betet



Gambar 5 : Struktur Organisasi BUMDesa

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut BPD, yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis. Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

f. Unit Kegiatan Usaha BUMDesa Mekar Jaya

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan membentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. BUMDesa Mekar Jaya memiliki dua usaha yakni saluran air bersih dan jual beli pupuk.

**B. Pengawasan Pengelolaan Saluran Air Bersih (BUMDesa Mekar Jaya)  
Oleh Pemerintah Desa Betet**

Pengawasan merupakan kegiatan mengawasi yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan. Rencana BUMDesa Mekar Jaya dilihat dari Rencana Kerja Desa pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan Desa Betet No.9 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa yang berbunyi “ Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki



oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”<sup>73</sup>

BUMDesa Mekar Jaya berdiri pada Tahun 2018. BUMDesa ini memiliki 2 usaha yakni jual beli pupuk dan pengelolaan air bersih, yang mana untuk jual beli pupuk masih lancar hingga sekarang dan untuk pengelolaan air bersih ada permasalahan terkait pengawasan, sehingga pengelolaan air bersih masih belum lancar.<sup>74</sup>

Pengeolaan air bersih pada BUMDesa Mekar Jaya ini sangat membutuhkan pengawasan dari Perangkat Desa, BPD, dan Kepala Desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa, pembagian tugas pengawasan itu

*“tidak ada pembagian dalam Pengawasan, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa semua mengawasi pengelolaan BUMDesa secara keseluruhan”*<sup>75</sup>

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pelayanan Publik, dimana pengawasan penyelenggaraan publik harus dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Tidak ada Perangkat Desa tersendiri yang khusus untuk mengawasi BUMDesa<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Lembaran Desa Tahun 202 Nomor 9

<sup>74</sup> Moh. Sapi'i (Perangkat Desa), Wawancara 11 Februari 2023

<sup>75</sup> Makruf (Kepala Desa), Wawancara 30 Juli 2023

<sup>76</sup> Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112

Pengawasan internal penyelenggara BUMDesa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pemerintah Kecamatan yang berfungsi untuk mengawasi tingkat dasar. Pengawas Eksternal terdiri dari Ombudsman yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa, Madan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu.<sup>77</sup>

Menurut peneliti, alangkah baiknya jika pengawasan BUMDesa Mekar Jaya itu ada pembagiannya, seperti ada beberapa pihak yang fokus pada pengawasan saluran air bersih dan beberapa pihak yang fokus pada pengawasan jual beli pupuk. Dikarenakan supaya lebih fokus dan efektif sehingga ketika ada sedikit permasalahan bisa di ketahui dan segera teratasi. Jika permasalahan bisa cepat teratasi, masyarakat akan lebih nyaman, aman dan sejahtera.

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa Mekar Jaya, peran Pemerintah Desa dan BPD sangat penting yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa bahwa Bentuk pengawasan BUMDesa Mekar Jaya ini

---

<sup>77</sup> Aulia Shoichah Iman Nurchotimah, Pengawasan Pelayanan Publik, ( Bandung : Jejak Pustaka, 2015)

*“Bentuk pengawasan yang dilakukan kepada BUMDesa Mekar Jaya ini melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha BUMDesa, akan tetapi hal ini masih kurang efektif atau tidak secara rutin, pada peaporan hasil ealuasi juga biasa di laporkan pada akhir tahun saat musyawarah bersama ”<sup>78</sup>*

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua BUMDesa terkait Bentuk pengawasan Perangkat Desa, BPD dan Kepala Desa yakni

*“Menurut saya, memang kurang efektif karena setiap minggunya tidak di awasi sehingga kurang terkontrol bagaimana pengelolaan BUMDesa ini ”<sup>79</sup>*

Pengawasan BUMDesa menurut Kepala Desa yang kurang efektif, hal tersebut berdasarkan Prof. Muchsan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja, tetapi juga pada setiap tingkatan proses manajemen. Dan pengawasan dikatakan efektif jika memenuhi unsur tindakan pengawasan menurut Prof. Muchsan yakni<sup>80</sup>

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas

Pemerintah Desa memiliki wewenang dalam pengawasan BUMDesa. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Bojonegoro No 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa , akan tetapi pengawasan tersebut tidak efektif berdasarkan informasi dari Kepala Desa

---

<sup>78</sup> Eko Rudianto (Ketua BUMDesa), 1 Agustus 2023

<sup>79</sup> Makruf (Kepala Desa), 30 Juli 2023

<sup>80</sup> Anger Sigit Pamukti dan Melani Cahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara (Yogyakarta : Medpress Digital, 2020) 15

2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.

Pemerintah Desa tidak melakukan pengawasan rutin sebagaimana informasi kepala desa dalam wawancara

3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

Kurang efektifnya pengawasan menimbulkan masalah yakni saluran air bersih tidak lancar/ kering.

4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.

Terdapat evaluasi berupa pelaporan LPJ di setiap akhir tahun akan lebih baik bila evaluasi minimal dilakukan semester untuk memitigasi resiko dan melakukan evaluasi secara efektif.

5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan yang diteruskan dengan tindakan lanjut baik secara administrative dan yuridis.

Mulai terdapat perubahan pasca evaluasi namun belum signifikan karena masih dalam tahap mencari dimana tanah yang akan dibor ada airnya. Terkait audit BUMDesa tidak ada jadwal khusus serta tidak dilengkapi SOP penyelenggaraan usaha BUMDesa.

Sebagaimana pengawasan yang dibicarakan Kepala Desa terkait BUMDesa ini dari 5 unsur baru 1 yang sudah terlaksana lebih baik yakni pada unsur tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang di capai dengan rencana sebagai tolak ukurnya, lebih lanjut Muchsan menyampaikan terkait syarat pengawasan meliputi :<sup>81</sup>

1. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan

Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda. Dalam hal ini yang dilakukan terkait peneolaan air bersih dan pupuk tentu berbeda, jua be pupuk masih dilakukan pengawasan 2 minggu sekali kalau pengelolaan air bersih tentunya akan lebih rutin apabila masuk di musim kemarau

2. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat

Kesalahan-kesalahan itu penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi. Karena LPJ dilakukan 1 tahun sekali tidak bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan untuk perbaikan secara cepat.

3. Pengawasan harus melihat jauh kedepan

Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

---

<sup>81</sup> *Ibid* 16

Dalam kegiatan BUMDesa ini belum ada agenda yang terstruktur dimana Pemerintah Desa bisa memiliki strategi untuk beberapa waktu kedepan, ketika kedepannya akan terjadi masalah kita sudah siap siaga.

4. Pengawasan harus mengecualikan hal hal penting

Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama, maka mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.

5. Pengawasan harus subjektif

Supaya pengawasan lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan

6. Pengawasan harus fleksibel

Keluesan bisa di berikan dengan memasukan rencana-rencana alternative untuk situasi-situasi yang memungkinkan. Pengawasan yang dimaksud ialah seperti indikatornya bisa dikatakan baik, melihat kondisi lapangan.

7. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi

Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawas harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil hasil kegiatan. Sudah sesuai

bahwa BUMDesa sebagai organisasi akan tetapi dalam pertanggungjawaban belum spesifik dan belum maksimal karena Pemerintah Desa kurang komunikasi dan kurang kompak.

8. Pengawasan harus ekonomis

Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tapi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan demikian biaya Pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.

9. Pengawasan harus dapat dipahami

Jika sistem pengawasan tidak bisa diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja

10. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi.

Suatu sistem yang memadai harus bisa kerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya. Hal ini sudah dilakukan meskipun hasilnya belum konkret

Dari syarat yang disampaikan Prof Muchsan tersebut perkara BUMDesa mencakup 3 saja. Hal tersebut menurut peneliti, lebih baik jika memenuhi semua unsur dan syarat pengawasan menurut Muchsan supaya kegiatan BUMDesa Mekar Jaya ini bisa dikatakan efektif dan menghasilkan produk, barang dan jasa yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun mekanisme pengawasan air bersih yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan dan pengelolaan air: Penyusunan peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air harus memperhatikan aspek seperti jenis kegiatan, jenis air, persyaratan air, dan pembiayaan dan pengelolaan air.
2. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air: Pemerintah dan masyarakat harus dilakukan pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air untuk menilai kualitas air secara berkala.
3. Inventarisasi dan pemetaan sarana: Penyusunan peraturan daerah harus mencakup inventarisasi dan pemetaan sarana yang digunakan dalam pengawasan saluran air bersih, seperti kolam renang dan laboratorium.
4. Pengawasan eksternal berkala: Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
5. Audit pengawasan kualitas air: Indonesia belum memiliki mekanisme audit mengenai Rencana Pengamanan Air Minum, sehingga diperlukan lembaga audit yang ditetapkan oleh pemerintah.



Dalam upaya mencapai mekanisme pengawasan saluran air bersih di desa yang ideal, penting untuk melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam proses pengawasan kualitas air. Selain itu, penggunaan teknologi dan infrastruktur yang sesuai serta kebijakan dan peraturan yang efektif juga penting untuk mengelola sumber air yang ada.

Terdapat jenis pengawasan dibagi dalam beberapa kategori diantaranya berdasarwaktu pemeriksaan, berdasar waktu peaksanaan, berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berikut penjelasannya

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

1) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan. Hal ini sudah sesuai terkait pemeriksaannya meskipun 1 tahun sekali, akan tetapi karena 1 tahun sekali dilakukannya pemeriksaan maka belum teratur pengelolaannya dan ketika ada kendala kendala akan sulit di hadapi.

2) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan( transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan

sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, intruksi. Sudah ada dalam buku laporan keuangan.

3) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan, seperti program pengendalian pencemaran air

4) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pencemaran diatas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan- persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain. Pengawasan ini belum berjalan maksimal, berdasarkan informasi dari kepala desa.

Pengawasan terhadap BUMDesa itu sesuai dengan Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi<sup>82</sup> “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. Pihak yang terlibat dalam pengawasan BUMDesa Mekar Jaya yakni Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mana

---

<sup>82</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

akan bertanggungjawab akan sebuah kendala dalam terlaksananya BUMDesa Mekar Jaya ini.<sup>83</sup>

Adapun kendala dalam pengawasan BUMDesa Mekar Jaya, hasil dari wawancara peneliti terhadap Kepala Desa mengenai kendala pengawasan BUMDesa yakni

*“karena tidak ada koordinasi dan komunikasi yang terkontrol dari kepala desa terhadap pemerintah desa”*

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 92 Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan pelayanan pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, dengan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik maka akan sulit melaksanakan kegiatan.<sup>84</sup>

Menurut peneliti, Pemerintah Desa harus mempunyai komunikasi yang baik agar koordinasi mengenai pengawasan BUMDesa Mekar Jaya berjalan secara efektif dalam melaksanakan kegiatan.

Secara umum fungsi dan tujuan BUMDesa itu memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sebagai lembaga pengungkit perekonomian Desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan asset Desa. Selain itu terlihat juga BUMDesa memiliki peran

---

<sup>83</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

<sup>84</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292

sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif Desa.

Kontribusi BUMDesa Mekar Jaya terhadap masyarakat Desa Betet, dari hasil wawancara dari peneliti terhadap Kepala Desa :<sup>85</sup>

1. Mendapatkan Pendapatan Asli Desa
2. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pupuk untuk kebutuhan petani.
3. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.
5. Menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.
6. Dan memberikan kemudahan akses usaha.

Hasil wawancara dari peneliti terhadap beberapa masyarakat Desa betet bahwa dengan adanya BUMDesa,

*“kehidupan masyarakat kurang sejahtera karena terhadap air yang masih susah di dapatkan, yang mana air itu di butuhkan untuk keperluan sehari- hari, juga di butuhkan para petani. Untuk usaha jual beli pupuk, rata-rata pekerjaan orang sini lebih banyak petani, jadi lebih mudah untuk mendapatkan pupuk”*.<sup>86</sup>

Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4

Tahun 2021 tentang pendirian BUMDesa, bahwa pendirian tersebut

---

<sup>85</sup> *ibid*

<sup>86</sup> Masyitah (Masyarakat), 3 Agustus 2023

salahsatunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>87</sup> Akan tetapi masyarakat kurang sejahtera karena air yang masih susah di dapatkan.

Menurut peneliti, dengan adanya kontribusi BUMDesa terhadap masyarakat sangat bagus untuk masa depan Desa Betet. Lebih baiknya lagi apabila saluran air bersih di perbaiki dan menambah usaha- usaha lain supaya bertambah Pendapatan Asli Desa sehingga masyarakat akan lebih sejahtera.

Dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada pihak yang bersangkutan, inti dari permasalahan itu berada pada saluran air bersih yang kurang lancar. Di desa Betet ini terdapat 4 saluran air bersih dan yang masih bisa digunakan hingga sekarang hanya 1 saluran air bersih, sangat kurang sekali bagi masyarakat Desa Betet yang membutuhkan air. Untuk saat ini masyarakat Desa Betet tertolong dengan adanya 2 telaga yang mana telaga itu tidak bisa digunakan dalam jangka panjang, pada saat kemarau telaga pun akan kering. Selain itu jumlah telaga yang ada di desa betet juga tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Betet yang mana berjumlah 2.555 jiwa.

Permasalahan seperti ini Kepala Desa harus cepat tanggap dalam memberikan solusi dan arahan secara langsung. Hasil dari wawancara peneliti kepada Kepala Desa terkait program dan strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan air bersih

---

<sup>87</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

*“Untuk program yang akan di lakukan itu mengecek dimana tanah Desa Betet ini dalam kedalaman berapa ada sumber airnya, setelah mengetahuinya akan dilakukan dengan cara pengeboran tanah”<sup>88</sup>*

Hasil dari wawancara peneliti terhadap Ketua BUMDesa terkait untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan air bersih

*“Sambil menunggu air yang masih diperbaiki dengan cara pengeboran tanah, kita memakai telaga yang ada di Desa Betet.”<sup>89</sup>*

Menurut peneliti, usaha mengatasi permasalahan yang dilakukan Kepala Desa dan Ketua BUMDesa ini sudah bagus, apalagi masih ada bantuan dari telaga yang ada di Desa Betet.

Dari beberapa program yang sudah di lakukan, maka evaluasi dari apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah pada saluran air bersih. Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua BUMDesa yakni

*“Tanah yang sudah di bor ternyata masih belum dapat airnya (masih kurang dalam ngebornya) dan kalau lebih dalam lagi nge bornya pasti akan nambah dananya.”<sup>90</sup>*

Dari beberapa evaluasi masalah pengeboran saluran air bersih, peneliti memberi saran terkait masalah tersebut yakni dengan cara meneliti tanah dalam kedalaman berapa itu harus benar2 di cek dengan ahlinya, supaya sekali pengeboran langsung dapat airnya dan tidak membuang-buang uang.

Hasil dari wawancara peneliti terhadap beberapa masyarakat yakni

---

<sup>88</sup> Makruf (Kepala Desa), 30 Juli 2023

<sup>89</sup> Eko Rudianto (Ketua BUMDesa), 1 Agustus 2023

<sup>90</sup> *ibid*

*“Masyarakat tetap mendukung apa program yang dilakukan Kepala Desa serta jajarannya, dan tetap dilakukan pengeboran supaya tidak kesusahan untuk mendapatkan air.”<sup>91</sup>*

Hasil dari wawancara peneliti terhadap Harapan dari Ketua BUMDesa Mekar Jaya untuk kedepannya yakni

*Pengawasan BUMDesa lebih diawasi dan lebih diopeni, segera teratasi masalah saluran air bersih, sehingga Desa Betet tidak terancam kekeringan, bisa menambah usaha yang lain supaya lebih banyak pendapatan Desa.”<sup>92</sup>*

Sangat diharapkan sekali BUMDesa Mekar Jaya ini dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, peran Pemerintah Desa diwujudkan ikut serta dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pembinaan BUMDesa, yakni kades, dalam mekanisme musyawarah Desa. Pada kenyataannya permasalahan yang peneliti temui dilapangan bahwa dalam pengawasan BUMDesa ini kurang maksimal dalam artian kurang pengecekan dan pengontrolan dalam pengawasan tersebut, sehingga belum ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dapat dikatakan menurun dari segi pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat penting yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021

---

<sup>91</sup> Puji (Masyarakat), 3 Agustus 2023.

<sup>92</sup> Eko Rudianto ( Ketua BUMDesa) 1 Agustus 2023

pasal 35 ayat 2 yang berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa”<sup>93</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap BUMDesa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan Peraturan Desa Betet No.9 Tahun 2022 pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Badan Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.”<sup>94</sup>

### **C. Pengawasan Pengelolaan Saluran Air Bersih (BUMDesa Mekar Jaya)**

#### **Oleh Pemerintah Desa Betet ditinjau dari Prespektif Al-farabi**

Konsep pemerintahan Negara utama/ ideal menurut Al-farabi adalah negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Bentuk Negara ini dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh filsuf. Bagi Al-farabi pemimpin itu orang yang harus mengejar hikmah dan mengajarkan hikmah. Selain tugasnya mengtur Negara jugasebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya kalau tidak ada sifat-sifat kepala Negara yang ideal ini maka Negara diserahkan kepada orang yang memiliki sifat yang dekat dengan sifat kepala Negara ideal, sekiranya sifat yang dimaksud tidak pula terdapat pada satu orang melainkan pada beberapa orang,

---

<sup>93</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4

<sup>94</sup> Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9



maka Negara harus diserahkan kepada mereka dan mereka secara bersama harus memimpin masyarakatnya.<sup>95</sup>

Pengelolaan air bersih yang mana masih belum lancar karena pengawasan yang kurang efektif menunjukkan bahwa kepemimpinan Pemerintah Desa Betet masih belum sama dengan konsep pemerintahan Negara utama/ideal. Berikut konsep Negara utama menurut Al-farabi:

1. Negara sempurna utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing seluruh organ tersebut terkoordinir dengan baik demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemimpin yang arif.

Hal ini tidak sesuai, karena antara Perangkat Desa dan Pengurus BUMDesa ini tidak bekerja sama dengan baik berdasarkan tugas masing-masing harusnya Perangkat Desa itu di berikan amanah oleh Undang-undang Desa, jadi Perangkat Desa ada hukumnya tentang Undang-undang BUMDesa seperti melakukan pengawasan. Dengan adanya kerjasama Perangkat Desa dan BUMDesa, kesejahteraan masyarakat dibawah naungan pinn yang arif dan bijaksana sesuai dengan hukum melakukan pengawasan yang optimal maka tujuan utama mensejahterakan masyarakat BUMDesa akan berhasil.

2. Negara utama terakhir atas adanya perkumpulan, dari perkumpulan tersebut timbul kesepakatan bersama diantara sekumpulan manusia yang

---

<sup>95</sup> Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Madinah al- Fadhilah) Menurut Al-farabi*, 39

kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan utama yakni kebahagiaan

3. Al-farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat dapat diraihny kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa didunia dan penduduk dari berbagai Negara. Diantaranya yaitu, kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani

Dari penjelasan tersebut konsep kepemimpinan Desa Betet masih belum memenuhi konsep tersebut, maka pada kepemimpinnya dalam pengawasan kegiatan pengelolaan air bersih masih belum efektif dan masyarakat belum sejahtera.

Bagi Al-farabi pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang tujuan utamanya dari segala apa yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada diri dan para warga dalam meraih kebahagiaan. Tugas utama pemimpin harusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat

*“ Masyarakat Desa Betet masih belum sejahtera karena air yang susah didapatkan, sedangkan air itu dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>96</sup>*

Dalam hal ini terkait pengelolaan sumber daya air Desa Betet masih tidak memenuhi kriteria kesejahteraan bagi masyarakat, bagi Al- Farabi pemimpin

---

<sup>96</sup> Muawanah (masyarakat), 3 agustus 2023

Negara utama haruslah orang yang paling sejahtera karena ia akan menjadi sebab kesejahteraan kota.

Menurut al- Farabi Pemimpin itu harus kreatif, ketika menghadapi masalah segera mencarikan solusi bagi masyarakatnya sehingga dibutuhkan pemimpin yang kritis dalam mengurai problematika masyarakat. Bagi Al-farabi agar semua komunitas memperoleh kebahagiaan sejati, maka dari itu pemimpin utama dalam melaksanakan tugasnya dinegara utam bisa menggunakan 2 metode yaitu :

1. Metode Pengajaran, yakni sosialisasi kepada Perangkat Desa, pengurus BUMDesa, tentang bagaimana tata cara mengurus BUMDesa dan tata cara mengawasi BUMDesa.
2. Pembentukan Karakter, yakni pembentukan karakter atau budaya mengajak masyarakat untuk berdiskusi, dengan seperti ini masyarakat akan lebih terasa memiliki tekad untuk melakukan tindakan baik terhadap Desa Betet.

Dengan adanya metode pengajaran dan pembentukan karakter Pemerintah Desa Betet akan mengerti dan mampu mengurus dan menyelesaikan problem yang ada di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan pengelolaan saluran air bersih berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang BUMDesa, dimana pengawasan saluran air bersih yang dikelola BUMDesa oleh Pemerintah Desa Betet sudah dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa namun belum efektif. Dan berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pengawasan BUMDesa Mekar Jaya belum sesuai dan belum ideal. Berdasarkan teori pengawasan agar dapat berjalan dengan efektif, pengawasan harus memenuhi beberapa unsur, syarat dan memahami jenis jenis pengawasannya. Dalam rangka pengawasan BUMDesa terkait pengelolaan air bersih dilakukan sinergitas baik dari masing-masing perangkat Desa, pihak internal maupun eksternal Desa Betet agar berjalan optimal.
2. Pengawasan Pengelolaan saluran air bersih oleh Pemerintah Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari prespektif al Farabi belum bisa dikatakan mengikuti konsep kepemimpinan Al-farabi dalam memimpin Negara utama/ideal. Pemerintah Desa perlu mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Betet. Negara yang sejahtera dipimpin oleh pemimpin utama yang melaksanakan tugasnya dengan 2 metode yakni metode pengajaran dan metode karakter.

Pemerintah Desa Betet sekaligus jajaran BUMDesa perlu mendalami Nilai-nilai Al-farabi menenai teori kepemimpinan Negara utama. Sehingga Desa selalu entitas kecil di wilayah Negara dapat menjadi tonggak berdirinya Negara utama dengan didukung pemimpin yang arif.

## **B. Saran**

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulannya diatas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Seyogyanya diperlukan sinergitas antara perangkat Desa, pihak internal, dan eksternal Desa Betet dalam melaksanakan pengawasan. Pemerintah Desa Betet melakukan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan BUMDesa Mekar jaya sesuai Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Seyogyanya keterlibatan pemimpin dan BUMDesa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta studi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan kepemimpinan Al-Farabi dapat memberikan pemahaman mendalam. Rekomendasi strategis perbaikan, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi pemimpin dan BUMDesa, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan saluran air bersih sesuai dengan konsep kepemimpinan Al-Farabi serta alangkah baiknya Pemerintah Desa Betet membuat standar Oprasional Prosedur

(SOP) dalam Pengelolaan BUMDesa Mekar Jaya, sehingga segala proses pengelolaan lebih efektif dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Sirit Usaha Kolektif Desa*,  
Jakarta: Kementrian Desa

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004.

Hajar Siti, *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*, Medan : UMSU  
Press, 2021.

Ibrahim Amin, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Bandung  
: Mandar Maju, 2008.

Iman Nurhotimah Aulia Sholichah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Bandung : Jejak  
Pustaka, 2015.

Johan Bahder, *Metode Penelitia Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008

Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Madinah al- Fadhilah) Menurut Al-  
farabi*,

Marzuki Mahmud Petter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007

Melani Chahyaningsih dan Angger Sigit Pamukti, *Pengawasan Hukum Terhadap  
Aparatur Negara*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2020.

Sri Maulidiyah dan Rahyunir Rouf, *Pemerintahan Desa*, (Zanafa Publishing  
:Yogyakarta, 2015.

Suharyanto, Hastowiono, *Pelembagaan BUM Desa*, Candra Coret : Yogyakarta 2014.

Widjadja, HAW. *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

## JURNAL /ARTIKEL

Achmad Latip Hidayat, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa, (2018)  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163224/1/Achmat%20Latip%20Hidayat.pdf>

Arip Rahman Sudrajat, Mira Yuliana, Nurmalasari, Implementasi Program dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa. *Journal of Regional Public Administration*, no.2 (2021)  
<https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/80>

IAIN Surakarta, *Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al-farabi*,(2017),284  
DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

Imam Sukardi, IAIN Surakarta, *Negara dan Kepemimpinan dalam pemikiran Al-farabi*,(2017),284 DOI: 10.22515/ajpif.v14i2.959

Khairul Aguliyansyah, Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no 2 (2016): 178  
<http://repository.radenintan.ac.id/7641/1/Skripsi%20Full.pdf>

Mario Wowor, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Kompasso, 2019 Vol 3 no.3  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27041/26634>

Portal Resmi Dins Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bojonegoro  
<https://dinpmd.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3>

Rumaini “Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam”(2019) <http://repository.radenintan.ac.id/7641/1/Skripsi%20Full.pdf>

Ust. DR. Fahrudin Faiz, الفارابي نصر ابي داتها، ومضا الفضيلة المدينة أهل اراه

Yeni Fajarwati, Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, (2016)  
<https://eprints.untirta.ac.id/719/1/skripsi%20full%20-%20Copy.pdf>

Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDesa, 2013 Vol.7 No 3  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356>



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136)

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7)

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21)

Peraturan Daerah Bojonegoro No. 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 4)

Peraturan Desa Betet No. 9 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Desa. (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Transkrip Pertanyaan

**Nama** : Makruf

**Jabatan** : Kepala Desa

1. Adakah pembagian tugas kerja dalam pengawasan BUMDESA?

*Jawaban : tidak ada pembagian dalam Pengawasan, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa semua mengawasi pengelolaan BUMDesa secara keseluruhan*

2. Bagaimana bentuk pengawasan pada BUMDesa Mekar Jaya?

*Jawaban : Menurut saya, memang kurang efektif karena setiap minggunya tidak diawasi sehingga kurang terkontrol bagaimana pengelolaan BUMDesa ini*

3. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan BUMDesa?

*Jawaban : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa*

4. Apa saja kontribusi BUMDesa bagi Desa Betet?

*Jawaban :*

1. Mendapatkan PAD
2. Pembangunan sarana prasarana secara lancar
3. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pupuk dan air lebih terjangkau

5. Bagaimana program dan strategi Pengelola BUMDesa dalam mengatasi masalah saluran wislik yang berkurang?

*Jawaban : Masih akan diteliti lagi tanah mana dengan kedalaman berapa yang ada airnya, lalu akan dibor, sampai saat ini masih mengusahakan untuk ngebor.*

6. *Apakah selama pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan efektif?*

*Jawaban : Dalam pengawasan BUMDesaa ini kurang maksimal dalam artian kurang pengecekan dan pengontrolan dalam pengawasan tersebut.*

7. *Tahun berdirinya BUMDesa Mekar Jaya?*

*Jawaban : 2018*

**Lampiran 2 : Transkrip Pertanyaan**

**Nama : Eko Rudianto**

**Jabatan : Ketua BUMDesa**

1. *Ada berapa Jenis usaha yang di kelola BUMDesa Mekar Jaya?*

*Ada 2, jual beli pupuk dan pengeloaan air bersih*

2. *Apa saja tupoksi (tugas pokok dan fungsi kerja) BUMDesa?*

3. *Apa kendala dalam dua usaha tersebut?*

*Jawaban : Jual beli pupuk tidak ada kendala, pengelolaan air bersi terkendala beberapa sumur tidak kelur airnya*

4. *Menurut ketua BUMDesa bagaimana pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa tersebut?*

*Jawaban Menurut saya, memang kurang efektif karena setiap minggunya tidak di awasi sehingga kurang terkontrol bagaimana penelolaan BUMDesaa ini.*

5. *Bagaimana program dan strategi Pengelola BUMDesa dalam mengatasi masalah saluran wislik yang berkurang?*

*Jawaban : Masih akan di teliti lagi tanah mana dengan kedalaman berapa yang ada airnya, lalu akan di bor , sampai saat ini masih mengusahakan untuk nge bor*

6.  *Apa saja evaluasi yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah pada saluran wislik?*

7.  *Harapan BUMDesa untuk kedepannya?*

*Jawaban :*

1.  *Pengawasan BUMDesaa lebih diawasi dan lebih diopeni*
2.  *Segera teraatasi masalah saluran air bersih, sehingga desa betet tidak terancam kekeringan*
3.  *Bisa menambah usaha yang lain supaya lebih banyak pendapatan desa*

### **Lampiran 3 : Transkrip Pertanyaan**

**Nama : Siti Masyitoh, Muawanah dan Puji Setiorini**

**Jabatan : Selaku Masyarakat**

1.  *Apakah masyarakat mengetahui kegiatan usaha pada BUMDESA Mekar Jaya?*

*Jawaban : iya, saya mengetahui kegiatan usaha BUMDesaa*

2.  *Bagaimana peran BUMDESA Mekar Jaya terhadap masyarakat Desa?*

*Jawaban: Sebagai sebuah kegiatan yang bisa di lakukan untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan*

3.  *Apakah dengan adanya BUMDesa kehidupn sehari2 masyarkat lebih sejahtera?*

*Jawaban : Iya lebih sejahtera karena lebih mudah untuk mendapatkan pupuk dan kurang sejahtera mengenai air karena masih kurang*

4. *Adakah saran dan harapan bagi perbaikan BUMDESA Mekar Jaya?*

*Jawaban : Tetap mendukung apa keputusan kepala desa dan lebih tepatnya segera di perbaiki supaya masyarakat tidak kesusahan terkait air*

#### Lampiran 4 : Foto Penelitian



Wawancara mengenai BUMDesaaa Mekar Jaya dengan Bapak Makruf Selaku Kepala Desa Betet di Kantor Balai Desa Betet Pada Tanggal 16 Agustus 2023



Wawancara mengenai BUMDesaaa Mekar Jaya Dengan Bapak Eko Selaku Ketua BUMDesa Mekar Jaya di Rumah Kediaman Bapak Eko Pada Tanggal 15 Agustus




Wawancara mengenai BUMDesa dengan Ibu Masyitah selaku Masyarakat Desa Betet di rumah Kediaman ibu Masyitoh Pada Tanggal 3 Agustus 2023





Wawancara mengenai BUMDesaa Mekar Jaya dengan Ibu Muawanah S,Pd di rumah kediaman ibu muawanah selaku masyarakat Dusun Sembung Pada Tanggal 16 Agustus.




Dokumentasi BUMDesa Mekar Jaya Saluran Air Bersih di toren Desa Betet Pada Tanggal 16 Agustus 2023





Dokumentasi BUMDesa Mekar Jaya Jual Beli Pupuk di gudang pupuk Desa Betet pada tanggal 16 Agustus 2023



Dokumentasi BUMDesa Mekar Jaya saluran air bersih di toren Dusun Sembung Desa Betet pada tanggal 15 Agustus 2023



Dokumentasi BUMDesa Mekar Jaya Saluran air bersih (rusak) di Dusun Sembung Desa Betet pada tanggal 15 Agustus 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Nila Masyfi'h  
TTL : Bojonegoro 24 Juni 2001  
Alamat : Dsn. Sembung, Ds. Betet Kecamatan Kepohbaru  
Kabupaten Bojonegoro  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No Telp/ Email : 082228858056/ [nilamasy590@gmail.com](mailto:nilamasy590@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2007-2013 : MI Qomarul Wathon
2. 2013-2016 : MTs AI At-Tanwir
3. 2016-2019 : MAN 3 Jombang
4. 2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang